

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan salah satu badan hukum berbentuk yayasan yang tergolong ke dalam organisasi nirlaba dan dalam melakukan kegiatannya yayasan ini tidak berorientasi untuk memupuk laba.¹ LAZ ini salah satu contoh organisasi nirlaba yang berkibrah dibidang keagamaan. LAZ memiliki peran penting bagi umat muslim untuk menghimpun dan menyalurkan bantuan sosial yang berasal dari dana zakat, infak/sedekah dan wakaf dengan tujuan untuk membantu kaum dhuafa. Mathews and Tlemsani dalam Dogarawa menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kategori mereka yang berhak menerima.²

Abu bakar beliau mengungkapkan ucapan beliau yang termashur, "Demi Allah! Kalau mereka menolak untuk membayar zakat kepadaku meskipun hanya seharga tali unta, padahal dahulu dia membayarnya kepada Rasulullah, aku pasti akan memerangi mereka karena penolakan mereka itu."³ Dimana terdapat 32 buah kata zakat didalam Al-Qur'an bahkan sebanyak 82 kali sebutannya diulang dengan menggunakan kata sinonim dengannya, yaitu

¹ Gustian Djuanda dkk, *Pelapor Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.7

² Nurul Huda, *Zakat Prerseptif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.4

³ Shalah ash-shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islan*, (Jakarta : DARUL HAQ, 2013), hlm. 447

sedekah dan infaq.⁴ Salah satu diantara ayat tersebut terdapat dalam surat Al-Fushshilat (41): 6-7.⁵

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا
وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾

Artiya: “ Katakanlah: (Muhammad),aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa tuhan kamu adalah tuhan yang maha Esa, karena itu tetaplah kamu (beribadah) kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka inkar terhadap kehidupan akhirat.

Begitu pentingnya kewajiban untuk menunaikan zakat bagi seorang muslim. Zakat yang sudah disalurkan oleh muzaki kepada sebuah lembaga Amil Zakat dan sebagai amanah bagi amil untuk menyalurkannya kepada mustahiq maka diperlukan suatu lembaga yang trampil dan efektif. Dalam upaya meningkatkan hasil dan daya guna zakat maka diperlukan suatu lembaga pengelola zakat yang sesuai dengan syariat islam yaitu amanah, kepastian hukum, keadilan, terintegritas, kemanfaatan, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan zakat secara efektif dan efisien.

Menurut Undang-Undang No 23 Pasal 1 Tahun 2011 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam menghimpun, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat.⁶ Meskipun sudah mengalami perubahan, Tapi belum ada ketegasan yang kuat dalam UU ini sansi

⁴ Gusfahmi, pajak menurut syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007) , hlm.91

⁵Sudirman,Zakat dalam Pusaran Arus Modernisasi,(Malang: UIN MALAN PREES,2007),hlm.22

⁶Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Pengelola Zakat dan Wakaf, (Bandung : Fokus media,2012), hlm. 1-2

bagi yang tidak membayar zakat, masih hanya seputar tentang pengelola zakat saja.

Pada tanggal 23 Agustus tahun 2017, dalam Konferensi Internasional Keuangan Syariah Ke-2 Atau *2nd Annual Islamic Finance Conference (AIFC)* di Yogyakarta, Sri Mulyani Indrawati selaku menteri keuangan menyampaikan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dengan memaksimalkan sumber daya pembiayaan syariah seperti zakat dan wakaf. Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional Indonesia memiliki total aset zakat hingga 217 Triliun. Aset tersebut memiliki potensi zakat yang sangat besar dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapat masyarakat di Indonesia. Kurang lebih setara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau dalam dolar sekitar 18 dolar As pertahun ini lebih dari 10 persen anggaran pemerintah. Ini sangat menjanjikan untuk mengatasi kemiskinan.⁷

Dengan potensi zakat yang sebesar ini, maka diperlukan sebuah standar akuntansi yang dapat menggambarkan pertanggung jawaban kinerja LAZ atas kegiatan yang di lakukanya. LAZ harus menggunakan standar pencatatan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik. Karena dengan melakukan audit dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Sehingga pengeluaran dana yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan.

Allah SWT berfirman dalam surat Al- Baqarah ayat 282 :

⁷ <https://kumparan.com> diakses pada 19 desember 2017 pukul 13.09

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ.....

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya...”

Ayat tersebut menegaskan apabila kita melakukan suatu transaksi yang belum diketahui batas waktunya maka hendaklah salah seorang yang bermuamalah menulisnya dengan benar sebagai bukti. Artinya, semua proses diatas harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab. Sama halnya dalam mengelola zakat, infak/sedekah diperlukan akuntabilitas dan transparansi sebagai bukti dalam memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan. Maka perlu suatu standar dalam pencatatan akuntansi yang dijadikan sebagai pedoman dalam laporan keuangan.

Standar akuntansi yang diterapkan organisasi pengelola zakat harus sesuai dengan standar yang telah diterapkan oleh pemerintah. Maka dari itu (IAI) Ikatan Akuntansi Indonesia mengesahkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.101 sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan amil dan PSAK No.109 khusus sebagai perlakuan akuntansi amil. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur persyaratan, struktur serta persyaratan laporan keuangan. Dengan berlakunya PSAK No.101 ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta memberikan kemudahan bagi semua organisasi dalam menyajikan laporan keuangan. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang diberi izin dari regulator namun amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat

menerapkan PSAK ini.⁸ Awalnya PSAK No.101 disahkan pada 27 Mei 2007 dan mengalami beberapa kali revisi terakhir pada tanggal 25 Mei 2016, tetapi masih banyak terdapat BAZIS dan LAZIS belum sepenuhnya menerapkan laporan keuangan dalam pertanggung jawaban kinerja yang sesuai dengan PSAK No.101 dalam penyajian laporan keuangan amil.

Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi PSAK tersebut terhadap BAZIS dan LAZIS yang menyebabkan suatu lembaga belum mengetahui tentang PSAK No.101 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan. Penempatan posisi SDM yang kurang tepat dalam akuntansi keuangan dan belum dilakukannya audit terhadap LAZ tersebut. Dimana laporan keuangan masih disajikan secara sederhana. Sehingga membuat pengelola zakat belum memahami dan mengaplikasikan PSAK No.101 tersebut dengan baik.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah hal tersebut juga terjadi di Dompot Dhuafa Singgalang yang berada di Jln. Ir. H. Juanda No. 31C Pasar Pagi, Padang Barat. Dimana Dompot Dhuafa Singgalang ini salah satu cabang Dompot Dhuafa Republik Indonesia untuk wilayah Sumatra Barat. Dompot Dhuafa Singgalang ini didirikan pada 18 juni 2007. Sebagai LAZ yang berada di daerah. Dompot Dhuafa Singgalang ini menghimpun dana dari zakat, infak/sedekah dan wakaf, bantuan kemanusiaan serta himpunan dana Qurban dan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari tanggung jawab

⁸ Sri Nurhayati- Waslah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia edisi tiga*, (Jakarta :Salemba Empat,2013), hlm. 309

sosial perusahaan diwilayah Sumatra Barat.⁹ Dana yang di salurkan oleh muzaki bisa melalui nomor rekening :

1. BNI Syaria'h : 234. 22222. 4
2. Bank Mandiri : 111.000.500.4888
3. Bank Nagari : 2100. 0105. 00296. 8
4. BSM : 77. 333. 222. 11
5. Informasi dan konfirmasi donasi Via SMS atau WA 08116626866
6. Bisa juga layanan jemput 081267023333 atau diantar langsung ke kantor

Ini merupakan suatu pelayanan yang memberikan kemudahan untuk para muzaki menunaikan zakatnya. Aktivitas yang dilakukan Dompot Dhuafa Singgalang dalam menghimpun, mengelola dan menyalurkan sumber dana yang diperoleh, bahkan non muslim pun bisa menjadi donatur melalui sosial kemanusiaan. Dana yang dihimpun disajikan dalam laporan keuangan yang dibuat sendiri oleh Dompot Dhuafa Singgalang. Dana ini nantinya disalurkan ke dalam program sosial, dakwah, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.

Pada tahun 2015 Musfi Yendra selaku Branch Manajer mengatakan telah menghimpun dana ZISWAF, CSR, dana kemanusiaan lainnya sebesar Rp 2,3 miliar dengan penerima manfaat dengan jumlah 43.904 orang dalam semua bidang. Dalam tahun ini juga Dompot Dhuafa Singgalang memperoleh

⁹padang –today.com >membangun Sumatra barat dengan zakat, posted by:aidil saputra 26 juni 2015 diakses pada 9 februari 2018, 08.35 wib

penghargaan *Welfare Award* dari Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Sumatra Barat sebagai lembaga zakat terbaik.¹⁰

Pada tanggal 26 Januari 2017 Defri Hanas selaku Pimpinan cabang Dompot Dhuafa Singgalang menyampaikan sepanjang tahun 2016 jumlah dana donatur yang telah dihimpun sebesar Rp.2.460.306.109 dan sebesar 19.113 orang penerima manfaat.¹¹ Dimana Dompot Dhuafa Singgalang sudah menggunakan PSAK No.109 dalam laporan keuangannya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tentu penulis perlu melakukan penelitian lebih mendalam lagi, yang penulis beri dengan judul penelitian **“Penyajian Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Ditinjau dari PSAK No.109 dan PSAK No.101 (Studi Kasus Dompot Dhuafa Singgalang untuk Periode Laporan Keuangan Tahun 2017).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penyajian laporan keuangan lembaga amil Dompot Dhuafa Singgalang untuk periode laporan keuangan tahun 2017 sudah sesuai dengan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah dan PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syari'ah khusus untuk laporan keuangan lembaga amil?

¹⁰ <http://musfiyendra.wordpress.com> diakses pada tanggal 9 Februari 2018, pukul 08.35 WIB

¹¹ <http://www.ddsinggalang.org> > akhiri dengan allhamdulillah, awali dengan bismillah, diakses pada tanggal 9 Februari 2018, pukul 10.10 wib

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan lembaga amil Dompot Dhuafa Singgalang untuk periode laporan keuangan tahun 2017 sudah sesuai dengan PSAK No.109 dan PSAK N0.101 sebagai acuan standar akuntansi dalam laporan keuangan amil?

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi serta menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis tentang penyusunan laporan keuangan lembaga amil Dompot Dhuafa Singgalang untuk periode laporan keuangan tahun 2017.

2) Bagi lembaga Amil Zakat

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan suatu masukan yang berguna bagi suatu organisasi yang belum menggunakan PSAK No.109 dan PSAK No.101 Sebagai standar dalam penyajian laporan keuangan akuntansi amil untuk dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi salah satu panduan atau referensi mengenai penyajian laporan keuangan dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.109 dan PSAK No.101.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pedoman bagi penelitian selanjutnya dengan judul penelitian yang sejenis.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sedikit gambaran bagian-bagian penelitian yang penulis lakukan, dimana penelitian ini dibagi menjadi tiga bab yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II ini akan dipaparkan tentang teori- teori serta landasan pustaka yang dilakukan pada saat penelitian. Mengenai konsep dasar zakat, konsep akuntansi zakat, infak/sedekah, penyajian laporan keuangan lembaga amil berdasarkan PSAK No.101, organisasi pengelolaan zakat serta penelitian terdahulu.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini menjelaskan bagaimana tentang metode penelitian yang terdiri dari metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknis pengumpulan data, dan teknis analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Dompot Dhuafa Singgalang, Sistem Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pengeluaran Dana ZIS pada Dompot Dhuafa Singgalang, Analisa Penyajian Laporan Keuangan Lembaga Amil Dompot Dhuafa Singgalang Berdasarkan PSAK No.101, Audit Laporan Keuangan Dompot Dhuafa Singgalang.

5. BAB V PENUTUP

Bab V ini akan menjelaskan Kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan serta memberikan saran.